



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Hari Setyo Wardani binti Budoyo**
 2. Tempat Lahir : Nganjuk
 3. Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 21 April 1985
 4. Jenis Kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Dusun Bandung, RT. 26, RW. 7, Desa Betet,
Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Dokter
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2020;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing masing oleh:
1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020.
 2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020.
 3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020.
 4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020.
 5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Kelas II Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr, tanggal 28 Mei 2020 jo. Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr, tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr, tanggal 14 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;
Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2019, Nomor Register Perkara PDM-10/BJR/05/2020, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Setyo Wardani binti Budoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi, dan atau Vokasi Yang Terbukti Palsu jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hari Setyo Wardani binti Budoyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat keterangan resmi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan nomor: KET-787/UN2.F1.D1/PDP.02.01.02/2019 tanggal 1 november 2019.

Dikembalikan kepada Saksi Yuli Yuliana, S.KM. binti (alm) E. Kusnadi;

- b. 1 berkas permohonan Sdri. HARI SETYO WARDANI yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) untuk mendapatkan surat ijin praktek Dokter (SIPD) di Kota Banjar, yang terdiri dari:
 - Monitoring Berkas
 - Kelengkapan Persyaratan
 - Tanda terima berkas pada tanggal 09 oktober 2019
 - 2 lembar Surat Tanda Registrasi Dokter (STRD) dengan nomor: 3221100215060720 a.n HARI SETYO WARDANI yang ditetapkan di jakarta pada tanggal 22 Juni 2015.
 - Hasil Validasi surat Keterangan pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Timur.
 - Hasil Validasi Ijazah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI)

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Validasi Surat Tanda Registrasi Dokter (STRD) pada konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
- Surat Kajian Teknis dari Dinas Kesehatan Kota Banjar dengan Nomor: 440 / 2023.a / XI / Yankes & SDK/Dinkes/2019, tanggal 21 November 2019.
- Surat Pemberitahuan dari IDI cabang Kota Banjar dengan Nomor: 454 /IDI/- Cab.Banjar/XI/2019. Tanggal 13 November 2019.
- Saran /Kajian teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Nomor: 503 / 1090.3-Plyn. Tanggal 10 Oktober 2019
- Surat Pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Nomor: 1466-Plyn. Tanggal 26 Desember 2019.
- Surat Keterangan dari IDI Cabang Jakarta Timur dengan nomor: 425 / IDI – Cab.Jkt/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019 a.n HARI SETYO WARDHANI
- Surat Panggilan kesatu dari IDI Cabang Kota Banjar untuk Dr. Hari Setyo Wardani dengan Nomor: 441/IDI-Cab.Banjar/X/2019.tanggal 07 November 2019
- Rekomendasi Surat Ijin Praktik Dokter (SIP) a.n dr. Hari Setyo Wadani dari Dinas Kesehatan Kota Banjar dengan Nomor: 440 / 267 /X/Yankes & SDK/Dinkes 2019, tanggal 07 Oktober 2019.
- Surat keterangan sehat a.n dr. HARI SETYO WARDANI yang di tandatangani oleh Dr. T. SUGIARTO pada tanggal 30 september 2019. - Permohonan Surat Izin praktik Dokter, drg, Dr. spesialis a.n HARI SETYO WARDANI tanggal 27 September 2019.
- Surat pernyataan tidak keberatan dari teman sejawat.
- Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
- Foto copy KTP a.n HARI SETYO WARDANI
- Surat pengantar dari IDI Cabang Kota Banjar dengan nomor : 427/IDI/- Cab.Banjar/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
- Surat Rekomendasi ijin Praktek dari IDI Cabang Kota Banjar dengan nomor: 231.1/428/IDI-Cab.Banjar/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
- Surat keterangan bekerja dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar, dengan Nomor: 800/5442/RSU tanggal 20 September 2019.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy Ijazah Profesi Sarjana Palsu dengan Gelar Dokter (dr) a.n HARI SETYO WARDANI dengan Nomor Mahasiswa: 034852119 dan Nomor Ijazah: 007/S1- FAKED/2/2010.
- Rangkain kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Ambarwaty, S.T., M.M. binti Achmad Sabirin;

- c. 1 (satu) Potong jas Dokter lengan Pendek warna putih merk 2 saudara.
- d. 1 (satu) buah Stethoscope warna ungu merk Seventy.
- e. 1 (satu) buah Buku saku Praktik Dokter warna hijau
- f. 1 (satu) lembar Surat Tanda Registrasi dokter (lembar 2) dengan nomor: 3221100215060720 a.n HARI SETYO WARDANI.

dirampas untuk dimusnahkan;

- g. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3518196104850003 a.n HARI SETYO WARDANI.
 - h. 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA dengan nomor: 3518071008110001.a.n Kepala Keluarga BUDOYO.
 - i. 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam-Silver
- dikembalikan kepada Terdakwa Hari Setyo Wardani binti Budoyo melalui Saksi Ike Cahya Kusuma Dewi, S.E. binti Budoyo;

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya memohon keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan/ pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonan/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: **Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa **Hari Setyo Wardani binti Wardoyo** pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 sampai dengan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 sampai 2019, bertempat di Kantor Sekertariat IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Kota Banjar Jln. Perintis Kemerdekaan No.22 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, Dinas Kesehatan Kota Banjar dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar Propinsi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang dan mengadili perkaranya, *setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2016 Terdakwa ingin memiliki Ijazah Profesi Sarjana dengan gelar Dokter berikut Surat Tanda Registrasi (STR), kemudian Terdakwa mencoba dengan cara melalui iklan jasa legalisir ijazah di online Google Chrome hingga dapat menghubungi seseorang yang bisa memenuhi keinginan Terdakwa tersebut. Lalu Terdakwa menghubungi orang dimaksud dan menyampaikan keinginannya (ingin ijazah dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia jurusan kedokteran) beserta memberikan data-data identitas Terdakwa hingga tawar-menawar untuk pembuatan jasa ijazah dan STR dimaksud yang semula seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah ditawar disepakati menjadi Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diminta menunggu selama seminggu.
- Setelah seminggu berlalu, kemudian Terdakwa bertemu dengan orang dimaksud di pintu selatan Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat untuk melakukan transaksi jual beli ijazah Profesi Sarjana dengan gelar Dokter berikut 4 (empat) lembar Surat Tanda Registrasi (STR), mereka akhirnya bertemu dan Terdakwa mendapatkan Ijazah Profesi Sarjana Gelar Dokter a.n. HARI SETYO WARDANI nomor ijazah: 007/S1-FAKED/2/2010 dan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dengan nomor: 3221100215060720.
- Bahwa pada tanggal 1 November 2018 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa datang ke kantor Sekretariat IDI Cabang Kota Banjar yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan nomor 22 Kota Banjar dengan maksud untuk mendaftar sebagai anggota IDI Kota Banjar dikarenakan belum pernah terdaftar sebagai anggota IDI manapun dengan menyerahkan berkas-berkas seperti : fotokopi ijazah sarjana dengan gelar dokter yang dikeluarkan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan program studi Ilmu Kedokteran, fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dengan nomor : 3221100215060720, KTP, Surat Keterangan Sehat, fotokopi kartu keluarga dan foto.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan September 2019 Terdakwa memasukan surat permohonan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kota Banjar yaitu sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan surat Ijin Praktek Dokter agar bisa bekerja di RSUD Kota Banjar yang persyaratannya diantaranya sama seperti ketika Terdakwa mendaftar sebagai anggota IDI Cabang Kota Banjar.
- Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa memasukan surat permohonan untuk mendapatkan surat ijin praktek di RSUD Kota Banjar ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjar dengan berkas-berkas yang dilampirkan yakni : fotokopi Ijazah Profesi Sarjana Gelar Dokter an. HARI SETYO WARDANI nomor ijazah : 007/S1-FAKED/2/2010 dan fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dengan nomor : 3221100215060720, surat rekomendasi dari RSUD Kota Banjar, surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Banjar, surat rekomendasi dari IDI Kota Banjar serta surat keterangan sehat.
- Bahwa Terdakwa masih di bulan Oktober 2019 meminta tolong kepada saksi IKE CAHYA KUSUMA DEWI (kakak dari Terdakwa) untuk mengurus surat keterangan IDI di Jakarta sekaligus mengurus Surat Tanda Register milik Terdakwa milik Terdakwa di kantor Konsil Kedokteran Indonesia dikarenakan masa belakunya sudah habis dan perlu diperpanjang sebagai salah satu persyaratan yang diminta oleh DPMPTSP Kota Banjar. Saksi IKE bisa mendapatkan surat keterangan IDI Jakarta Timur Nomor: 425/IDI-Cab.Jkt/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 pada saat berada di luar kantor Konsil Kedokteran Indonesia melalui seseorang yang tidak dikenal dengan memberikan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Terdakwa ke DPMPTSP Kota Banjar dilakukan verifikasi dengan cara menanyakan langsung kepada pihak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia terkait ijazah milik Terdakwa, barulah diketahui bahwa pihak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tidak pernah mengeluarkan ijazah an.Terdakwa tersebut. Sedangkan untuk Surat Tanda Register dokter dengan nomor : 3221100215060720 tanggal 22 Juni 2015 tidak tercantum dalam pangkalan data milik Konsil Kedokteran Indonesia yang bisa dilihat secara online melalui <https://www.kki.go.id/cekdokter/form>.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau,

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Hari Setyo Wardani binti Wardoyo** pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 sampai dengan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 sampai 2019, bertempat di Kantor Sekretariat IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Kota Banjar Jln. Perintis Kemerdekaan No.22 Kota Banjar, Dinas Kesehatan Kota Banjar dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar Propinsi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 November 2018 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa datang ke kantor Sekretariat IDI Cabang Kota Banjar yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan nomor 22 Kota Banjar dengan maksud untuk mendaftar sebagai anggota IDI Kota Banjar dikarenakan belum pernah terdaftar sebagai anggota IDI manapun dengan menyerahkan berkas-berkas seperti : fotokopi ijazah sarjana dengan gelar dokter yang dikeluarkan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan program studi Ilmu Kedokteran, fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dengan nomor : 3221100215060720, KTP, Surat Keterangan Sehat, fotokopi kartu keluarga dan foto.
- Bahwa sekira bulan September 2019 Terdakwa memasukan surat permohonan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kota Banjar yaitu sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan surat Ijin Praktek Dokter agar bisa bekerja di RSUD Kota Banjar yang persyaratannya diantaranya sama seperti ketika Terdakwa mendaftar sebagai anggota IDI Cabang Kota Banjar.
- Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa memasukan surat permohonan untuk mendapatkan surat ijin praktek di RSUD Kota Banjar ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjar dengan berkas-berkas yang dilampirkan yakni : fotokopi Ijazah Profesi Sarjana Gelar Dokter an. HARI SETYO WARDANI nomor ijazah : 007/S1-FAKED/2/2010 dan fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dengan nomor : 3221100215060720, surat rekomendasi dari RSUD Kota

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Banjar, surat rekomendasi dari IDI Kota Banjar serta surat keterangan sehat.

- Bahwa Terdakwa masih di bulan Oktober 2019 meminta tolong kepada saksi IKE CAHYA KUSUMA DEWI (kakak dari Terdakwa) untuk mengurus surat keterangan IDI di Jakarta sekaligus mengurus Surat Tanda Register milik Terdakwa milik Terdakwa di kantor Konsil Kedokteran Indonesia dikarenakan masa belakunya sudah habis dan perlu diperpanjang sebagai salah satu persyaratan yang diminta oleh DPMPSTSP Kota Banjar. Saksi IKE bisa mendapatkan surat keterangan IDI Jakarta Timur Nomor: 425/IDI-Cab.Jkt/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 pada saat berada di luar kantor Konsil Kedokteran Indonesia melalui seseorang yang tidak dikenal dengan memberikan imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Terdakwa ke DPMPSTSP Kota Banjar dilakukan verifikasi dengan cara menanyakan langsung kepada pihak Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran terkait ijazah milik Terdakwa, barulah diketahui bahwa pihak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tidak pernah mengeluarkan ijazah a.n. Terdakwa tersebut. Sedangkan untuk Surat Tanda Register dokter dengan nomor: 3221100215060720 tanggal 22 Juni 2015 tidak tercantum dalam pangkalan data milik Konsil Kedokteran Indonesia yang bisa dilihat secara online melalui <https://www.kki.go.id/cekdokter/form>.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Yuliawati, S.Pd.I. binti Fendi Efendi**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan surat palsu berupa Ijazah Program Profesi Dokter Nomor 007/S1-FAKED/2/2010 tanggal 30 April 2010 dari Universitas Indonesia, Surat Tanda Registrasi (STR) Nomor 3221100215060720 tanggal 22 Juni 2015 a.n. Hari Setyo Wardani, dan Surat Keterangan IDI Cabang Jakarta Timur Nomor 425/IDI-Cab.Jkt/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 di Kantor Sekretariat IDI Cabang Kota Banjar Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 22 Kota Banjar setelah diberitahu Saksi Fuad Hanif selaku Ketua IDI Kota Banjar sekaligus Sekretaris Komite Medik di RSUD Kota Banjar.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kantor Sekretariat IDI Cabang Kota Banjar Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 22 Kota Banjar, Terdakwa bertemu dengan Saksi selaku Staf Sekretariat IDI untuk mendaftarkan diri menjadi anggota IDI dengan menyerahkan dokumen berupa fotokopi Ijazah Program Profesi Dokter, fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter, fotokopi KTP, Surat Keterangan Sehat, fotokopi Kartu Keluarga, dan foto diri. Selanjutnya pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa mengajukan permohonan rekomendasi IDI sebagai syarat permohonan Surat Izin Praktek dokter, kemudian tanggal 30 September 2019 Terdakwa mengajukan permohonan Surat Izin Praktek dokter melalui Kantor Dinas PMPTSP Kota Banjar.
- Bahwa dokumen surat yang digunakan Terdakwa diketahui palsu saat pengajuan Surat Izin Praktek ternyata pihak Kantor Dinas PMPTSP menolak permohonan Terdakwa karena mendapati Ijazah milik Terdakwa tidak terdaftar. Pihak RSUD Kota Banjar juga mengonfirmasi ke pihak Universitas Indonesia (UI) dan dibenarkan bahwa Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran UI serta UI tidak pernah menerbitkan Ijazah program Profesi Dokter a.n. Terdakwa. Selain itu pihak IDI Cabang Jakarta Timur juga memberitahu terkait Surat Keterangan a.n. Terdakwa yang menurut IDI Cabang Jakarta Timur palsu melalui pesan WhatsApp pada tanggal 22 Oktober 2019. Sedangkan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Registrasi diketahui palsu setelah dilakukan pengecekan melalui situs web Konsil Kedokteran Indonesia.

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa Pengurus IDI Cabang Kota Banjar memanggil Terdakwa untuk datang menghadap ke Kantor IDI Cabang Kota Banjar melalui surat masing-masing tanggal 7 November 2019, 21 November 2019, dan 4 Desember 2019. Atas panggilan tersebut Terdakwa tidak pernah datang menghadap dan tidak bisa dihubungi. Namun pada panggilan pertama kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Ike Cahya Kusuma Dewi sempat datang mewakili Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah praktek sebagai dokter. Namun Terdakwa sempat bekerja di RSUD Kota Banjar dalam rangka orientasi sambil menunggu izin praktek terbit.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan.

2. **Saksi dr. Fuad Hanif, Sp.S., M.Kes. bin Salmon Kodiat**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

Bahwa Terdakwa telah menggunakan surat palsu berupa Ijazah Program Profesi Dokter Nomor 007/S1-FAKED/2/2010 tanggal 30 April 2010 dari Universitas Indonesia, Surat Tanda Registrasi (STR) Nomor 3221100215060720 tanggal 22 Juni 2015 a.n. Hari Setyo Wardani, dan Surat Keterangan IDI Cabang Jakarta Timur Nomor 425/IDI-Cab.Jkt/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah diberitahu pihak RSUD Kota Banjar.

Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 1 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kantor Sekretariat IDI Cabang Kota Banjar Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 22 Kota Banjar, Terdakwa diterima Saksi Yuliawati selaku Staf Sekretariat IDI untuk mendaftarkan diri menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota IDI dengan menyerahkan dokumen berupa fotokopi Ijazah Program Profesi Dokter, fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter, fotokopi KTP, Surat Keterangan Sehat, fotokopi Kartu Keluarga, dan foto diri. Selanjutnya pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa mengajukan permohonan rekomendasi IDI sebagai syarat permohonan Surat Izin Praktek dokter, kemudian tanggal 30 September 2019 Terdakwa mengajukan permohonan Surat Izin Praktek dokter melalui Kantor Dinas PMPTSP Kota Banjar.

- Bahwa dokumen surat yang digunakan Terdakwa diketahui palsu saat pengajuan Surat Izin Praktek ternyata pihak Kantor Dinas PMPTSP menolak permohonan Terdakwa karena mendapati Ijazah milik Terdakwa tidak terdaftar. Pihak RSUD Kota Banjar juga mengonfirmasi ke pihak Universitas Indonesia (UI) dan dibenarkan bahwa Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran UI serta UI tidak pernah menerbitkan Ijazah program Profesi Dokter a.n. Terdakwa. Selain itu pihak IDI Cabang Jakarta Timur juga memberitahu terkait Surat Keterangan a.n. Terdakwa yang menurut IDI Cabang Jakarta Timur palsu melalui pesan WhatsApp pada tanggal 22 Oktober 2019. Sedangkan Surat Tanda Registrasi diketahui palsu setelah dilakukan pengecekan melalui situs web Konsil Kedokteran Indonesia.
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa Pengurus IDI Cabang Kota Banjar memanggil Terdakwa untuk datang menghadap ke Kantor IDI Cabang Kota Banjar melalui surat masing-masing tanggal 7 November 2019, 21 November 2019, dan 4 Desember 2019. Atas panggilan tersebut Terdakwa tidak pernah datang menghadap dan tidak bisa dihubungi. Namun pada panggilan pertama kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Ike Cahya Kusuma Dewi sempat datang mewakili Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah praktek sebagai dokter. Namun Terdakwa sempat bekerja di RSUD Kota Banjar dalam rangka orientasi sambil menunggu izin praktek terbit.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan.

3. Saksi Yuli Yuliana, S.KM. binti E. Kusnadi, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

Bahwa Terdakwa telah menggunakan surat palsu berupa Ijazah Program Profesi Dokter Nomor 007/S1-FAKED/2/2010 tanggal 30 April 2010 dari Universitas Indonesia, Surat Tanda Registrasi (STR) Nomor 3221100215060720 tanggal 22 Juni 2015 a.n. Hari Setyo Wardani, dan Surat Keterangan IDI Cabang Jakarta Timur Nomor 425/IDI-Cab.Jkt/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah pihak RSUD Kota Banjar melakukan verifikasi atas Ijazah Terdakwa.

Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2019 Terdakwa melamar untuk menjadi dokter umum di RSUD Kota Banjar dengan menyerahkan Surat Lamaran, daftar Riwayat Hidup, KTP, pasfoto 4X6, fotokopi Ijazah Program Profesi Dokter, dan Surat Tanda Registrasi dokter. Pada bulan September 2019 Terdakwa diberitahu pihak RSUD Kota Banjar akan mengirim surat permohonan verifikasi ijazah ke Fakultas Kedokteran UI dan meminta nomor kontak FK-UI, kemudian Terdakwa menawarkan surat tersebut diantarkan sendiri oleh Terdakwa sehingga surat diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah tiga minggu surat verifikasi dititipkan, Terdakwa tidak kunjung kembali sehingga Saksi atas perintah pimpinan RSUD Kota Banjar pada tanggal 29 Oktober 2019 mengirimkan surel ke FK-UI dan pada tanggal 1 November 2019 Saksi bersama Sdri. Lies Cahya Dewi dan pengemudi mendatangi Sekretariat FK-UI dan mendapat informasi bahwa Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran UI serta UI tidak pernah menerbitkan Ijazah program Profesi Dokter a.n. Terdakwa. Selain itu ternyata format ijazah milik Terdakwa tidak sama dengan format asli Ijazah yang diterbitkan FK-UI. Sedangkan Surat Tanda Registrasi diketahui palsu setelah dilakukan pengecekan melalui situs web Konsil Kedokteran Indonesia.
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, RSUD Cabang Kota Banjar mengonfirmasi temuan ke pengurus IDI Cabang Kota Banjar.
- Bahwa Terdakwa belum pernah praktek sebagai dokter. Namun Terdakwa sempat bekerja di RSUD Kota Banjar dalam rangka orientasi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli 2019 s.d. bukan Oktober 2019 sambil menunggu izin praktek terbit.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan.

4. **Saksi Dewi Ambarwaty, S.T., M.M. binti Achmad Sabirin**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

Bahwa Terdakwa telah menggunakan surat palsu berupa Ijazah Program Profesi Dokter Nomor 007/S1-FAKED/2/2010 tanggal 30 April 2010 dari Universitas Indonesia, Surat Tanda Registrasi (STR) Nomor 3221100215060720 tanggal 22 Juni 2015 a.n. Hari Setyo Wardani, dan Surat Keterangan IDI Cabang Jakarta Timur Nomor 425/IDI-Cab.Jkt/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah pihak Kantor Dinas PMPTSP melakukan verifikasi ijazah dan Surat Tanda Registrasi dokter milik Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 bertempat di Kantor Dinas PMPTSP Kota Banjar Komplek Perkantoran Purwaharja Jalan Brigjen. M. Isa, S.H. KM 2 Kota Banjar, Terdakwa mengajukan permohonan Surat Izin Praktek dokter dengan menyerahkan dokumen berupa Surat Permohonan Izin Praktek Dokter, Surat Keterangan Sehat, Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari teman sejawat, Surat Pernyataan Memunyai Tempat Praktek, Surat Keterangan Bekerja dari BLUD RSU Kota Banjar, Surat Rekomendasi Izin Praktek Dokter dari IDI Cabang Kota Banjar, Surat Rekomendasi Izin Praktek Dokter dari Dinas Kesehatan Kota Banjar, fotokopi Ijazah Program Profesi Dokter, fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter, fotokopi KTP, dan pasfoto 4X6. Selain itu di waktu yang berbeda Terdakwa juga menyerahkan Surat Keterangan dari IDI Cabang Jakarta Timur.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen surat yang digunakan Terdakwa diketahui palsu setelah dilakukan verifikasi pada tanggal 28 Oktober 2019, yaitu pada Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL) milik Kemenristekdikti Ijazah milik Terdakwa tidak ditemukan, Surat Tanda Registrasi diketahui palsu setelah dilakukan pengecekan melalui situs web Konsil Kedokteran Indonesia, sedangkan Surat Keterangan IDI Cabang Jakarta Timur diketahui palsu setelah dikonfirmasi langsung melalui telepon dan WhatsApp.
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, pihak Dinas PMPTSP Kota Banjar membuat surat penolakan Surat Izin Praktek Dokter untuk Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan.

5. **Saksi dr. H. Herman, M.Kes. bin Umar Nakim Rusmana**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

Bahwa Terdakwa telah menggunakan surat palsu berupa Ijazah Program Profesi Dokter Nomor 007/S1-FAKED/2/2010 tanggal 30 April 2010 dari Universitas Indonesia, Surat Tanda Registrasi (STR) Nomor 3221100215060720 tanggal 22 Juni 2015 a.n. Hari Setyo Wardani, dan Surat Keterangan IDI Cabang Jakarta Timur Nomor 425/IDI-Cab.Jkt/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Bahwa awalnya pada tanggal 10 Oktober 2019 Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjar menerima surat dari Kantor Dinas PMPTSP Kota Banjar terkait permohonan izin praktek dari Terdakwa dan setelah diproses rekomendasi diterbitkan. Tidak lama setelah itu pada tanggal 13 November 2019 ada surat dari IDI Cabang Kota Banjar yang isinya meminta agar Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjar tidak menerbitkan surat rekomendasi izin praktek a.n. Terdakwa. Setelah dilakukan verifikasi terhadap Ijazah dan Surat Tanda Registrasi Dokter a.n. Terdakwa

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr



ternyata betul tidak terdaftar. Setelah itu Saksi mengeluarkan surat jawaban kajian teknis pada tanggal 21 November 2019 yang isinya tidak merekomendasikan surat izin praktek untuk Terdakwa.

Bahwa menurut Kantor Dinas PMPTSP tanggal 30 September 2019 Terdakwa mengajukan permohonan Surat Izin Praktek dokter melalui Kantor Dinas PMPTSP Kota Banjar dengan menyerahkan dokumen berupa fotokopi Ijazah Program Profesi Dokter, fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter, fotokopi KTP, Surat Keterangan Sehat, fotokopi Kartu Keluarga, dan foto diri.

Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjar membatalkan surat rekomendasi dengan menerbitkan surat jawaban kajian teknis yang tidak merekomendasikan penerbitan surat izin praktek untuk Terdakwa.

Bahwa Terdakwa belum pernah praktek sebagai dokter. Namun menurut pihak RSUD Kota banjar Terdakwa sempat bekerja di RSUD Kota Banjar dalam rangka orientasi sambil menunggu izin praktek terbit.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan.

6. Saksi Ike Cahya Kusuma Dewi, S.E. bin Budoyo, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi tidak ada hubungan pekerjaan.

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

Bahwa Terdakwa telah menggunakan surat palsu berupa Ijazah Program Profesi Dokter Nomor 007/S1-FAKED/2/2010 tanggal 30 April 2010 dari Universitas Indonesia, Surat Tanda Registrasi (STR) Nomor 3221100215060720 tanggal 22 Juni 2015 a.n. Hari Setyo Wardani, dan Surat Keterangan IDI Cabang Jakarta Timur Nomor 425/IDI-Cab.Jkt/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena Terdakwa selama di Kota Banjar tinggal di rumah Saksi dan Terdakwa pernah memberitahu bahwa ia memiliki Ijazah Program Profesi Dokter dari Universitas Indonesia, Surat Tanda Registrasi (STR) dan menggunakannya untuk



mendaftar sebagai anggota IDI Cabang Kota Banjar serta setahun kemudian melamar ke RSUD Kota Banjar.

Bahwa Saksi mengetahui Surat Keterangan dari IDI cabang Jakarta Timur tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 425/IDI-Cab.Jkt/X/2019 dan Surat Tanda Registrasi dokter Nomor 3221100215060720 a.n. Terdakwa karena saat Saksi ada tugas ke Jakarta, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengurus kedua surat tersebut. STR Saksi ambil di rumah salah seorang saudara di Depok, sedangkan Surat Keterangan IDI didapat dari seseorang yang tidak dikenal saat Saksi datang ke Konsili Kedokteran Indonesia (KKI) yang menawarkan jasa mengurus surat tersebut dengan imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi datang ke KKI untuk konsultasi mengenai cara perpanjangan STR dokter yang sudah habis masa berlakunya.

Bahwa Terdakwa memerlukan STR dokter dan Surat Keterangan IDI tersebut sebagai kelengkapan syarat permohonan rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kota Banjar. Setelah dibawa ke Kota Banjar kedua surat tersebut diserahkan ke kantor Dinas PMPTSP atas permintaan Terdakwa.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah kuliah di FK-UI, tidak pernah terdaftar sebagai anggota IDI Cabang Jakarta Timur.

Bahwa Terdakwa belum pernah praktek sebagai dokter. Namun Terdakwa sempat bekerja di RSUD Kota Banjar dalam rangka orientasi sambil menunggu izin praktek terbit.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan.

7. Saksi dr. R. Chandra Svaras bin Hidayat, didepan persidangan dibacakan keterangannya dalam BAP oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 Saksi diberitahu Dinas PMPTSP bahwa Terdakwa menggunakan Surat Keterangan dari IDI cabang Jakarta Timur tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 425/IDI-Cab.Jkt/X/2019 untuk mendapatkan surat izin praktek dokter melalui Kantor Dinas PMPTSP Kota Banjar.

Bahwa Pengurus IDI Cabang Jakarta Timur tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan dari IDI cabang Jakarta Timur tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 425/IDI-Cab.Jkt/X/2019. Baik nomor, logo, stempel, nama ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDI yang tercantum dalam surat keterangan tersebut berbeda dengan surat keterangan asli yang biasa diterbitkan IDI Cabang Jakarta Timur.

Bahwa menurut Saksi Ikeu Cahya Kusuma Dewi surat keterangan tersebut ia dapatkan dari seseorang saat sedang berada di kantor Konsili Kedokteran Indonesia di Jakarta dan bukan dari petugas atau melalui prosedur resmi.

Bahwa Terdakwa tidak pernah tercatat sebagai anggota IDI Cabang Jakarta Timur.

Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa saat mengklarifikasi surat keterangan IDI Jakarta Timur yang diakui Terdakwa diperlukan sebagai kelengkapan syarat bekerja di rumah sakit. Terdakwa juga mengakui bahwa ijazah terakhir yang dimiliki adalah ijazah SMA saja.

Bahwa fungsi surat keterangan IDI Cabang Jakarta Timur untuk menerangkan seseorang sebagai anggota IDI Cabang Jakarta Timur, menerangkan kepindahan anggota, dan membuat izin praktek di wilayah Jakarta Timur.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan.

8. Saksi Rizky Dwi Perwitasari, S.Pd. binti Miskan, didepan persidangan dibacakan keterangannya dalam BAP oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa pihak RSUD Kota Banjar pernah mengirim surat tanggal 12 September 2019 perihal permohonan verifikasi Ijazah Program Profesi Dokter Nomor 007/S1-FAKED/2/2010 tanggal 30 April 2010 a.n. Terdakwa ke FK Universitas Indonesia yang kemudian dijawab melalui surat Nomor KET-787/UN2.F1.D1/PDP.02.01.02/2019 yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai peserta didik dan bukan lulusan FK-UI.
- Bahwa FK-UI tidak pernah menerbitkan Ijazah Program Profesi Dokter Nomor 007/S1-FAKED/2/2010 tanggal 30 April 2010 a.n. Terdakwa. Ijazah yang dimiliki Terdakwa terdapat banyak perbedaan baik dari format, logo, bentuk, nama dan waktu penerbitan pada ijazah resmi/ asli dari FK-UI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan ijazah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan.



9. **Saksi Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F(K), S.H., LL.M., FACLM. Bin Soenyoto Ranuatmodjo**, di depan persidangan dibacakan keterangannya dalam BAP oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) Nomor 3221100215060720 tanggal 22 Juni 2015 a.n. Hari Setyo Wardani.
- Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia tidak pernah menerbitkan Surat Tanda Registrasi (STR) Nomor 3221100215060720 tanggal 22 Juni 2015 a.n. Hari Setyo Wardani.
- Bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) Nomor 3221100215060720 tanggal 22 Juni 2015 bukan a.n. Hari Setyo Wardani melainkan a.n. Eni Dwijayanti.
- Bahwa Ahli tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini terkait penggunaan surat palsu berupa Ijazah Program Profesi Dokter Nomor 007/S1-FAKED/2/2010 tanggal 30 April 2010 dari Universitas Indonesia, Surat Tanda Registrasi (STR) Nomor 3221100215060720 tanggal 22 Juni 2015 a.n. Hari Setyo Wardani, dan Surat Keterangan IDI Cabang Jakarta Timur Nomor 425/IDI-Cab.Jkt/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- Bahwa awalnya sekira tahun 2016 Terdakwa sakit hati pada pacar yang mengejek Terdakwa karena tamatan SMA, setelah itu Terdakwa mencari di internet cara untuk mendapatkan ijazah tanpa kuliah. Setelah mendapatkan nomor kontakunya Terdakwa segera menghubungi dan ditawarkan ijazah dari berbagai jurusan dan universitas dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah), lalu Terdakwa tawar hingga disepakati Ijazah Program Profesi Dokter Universitas Indonesia seharga Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Sepekan kemudian Terdakwa bertemu dengan pembuat ijazah di pintu selatan Pasar Stasiun Senen Jakarta Pusat. Setelah menyerahkan uang, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) map coklat tertutup. Selanjutnya Terdakwa pulang dan membuka map di kost-an dan mendapati isinya fotokopi ijazah profesi dokter dan 4 (empat lembar) STR.

- Bahwa fotokopi ijazah profesi dokter dan 4 (empat lembar) STR Terdakwa simpan sendiri hingga pada tahun 2018 Terdakwa pindah menumpang di rumah kakak, yaitu Saksi Ike Cahya Kusuma Dewi di Kota Banjar. Di sana Terdakwa cerita pada teman memiliki ijazah dokter lalu teman menyarankan agar daftar IDI saja. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 1 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kantor Sekretariat IDI Cabang Kota Banjar Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 22 Kota Banjar, Terdakwa datang ke kantor IDI dan bertemu dengan Saksi Yuliawati selaku Staf Sekretariat IDI untuk mendaftarkan diri menjadi anggota IDI dengan menyerahkan dokumen berupa fotokopi Ijazah Program Profesi Dokter, fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter, fotokopi KTP, Surat Keterangan Sehat, fotokopi Kartu Keluarga, dan foto diri. Selanjutnya setelah sering menghadiri acara-acara IDI cabang Kota Banjar disarankan sesama anggota untuk praktek, lalu pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa mengajukan permohonan rekomendasi IDI sebagai syarat permohonan Surat Izin Praktek dokter, kemudian tanggal 30 September 2019 Terdakwa mengajukan permohonan Surat Izin Praktek dokter melalui Kantor Dinas PMPTSP Kota Banjar.
- Bahwa dokumen surat yang digunakan Terdakwa diketahui palsu saat pengajuan Surat Izin Praktek ternyata pihak Kantor Dinas PMPTSP menolak permohonan Terdakwa karena mendapati Ijazah milik Terdakwa tidak terdaftar. Pihak RSUD Kota Banjar juga mengonfirmasi ke pihak Universitas Indonesia (UI) dan dibenarkan bahwa Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran UI serta UI tidak pernah menerbitkan Ijazah program Profesi Dokter a.n. Terdakwa. Selain itu pihak IDI Cabang Jakarta Timur juga memberitahu terkait Surat Keterangan a.n. Terdakwa yang menurut IDI Cabang Jakarta Timur palsu melalui pesan WhatsApp pada tanggal 22 Oktober 2019. Sedangkan Surat Tanda Registrasi diketahui palsu setelah dilakukan pengecekan melalui situs web Konsil Kedokteran Indonesia.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa Pengurus IDI Cabang Kota Banjar memanggil Terdakwa untuk datang menghadap ke Kantor IDI Cabang Kota Banjar melalui surat masing-masing tanggal 7 November 2019, 21 November 2019, dan 4 Desember 2019. Atas panggilan tersebut Terdakwa tidak pernah datang menghadap karena sedang sakit dan sudah pulang ke rumah orang tua di Nganjuk. Namun pada panggilan pertama kakak Terdakwa, Saksi Ike Cahya Kusuma Dewi sempat datang mewakili Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah praktek sebagai dokter. Namun Terdakwa sempat bekerja di RSUD Kota Banjar dalam rangka orientasi sambil menunggu izin praktek terbit. Terdakwa hanya mendampingi dokter definitif dan menuliskan kondisi pasien sesuai yang disebutkan dokter definitif.
 - Bahwa Terdakwa hanya tamatan SMA dan belum pernah kuliah di FK-UI.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah menjadi anggota IDI cabang Jakarta Timur.
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di

Persidangan berupa:

- a. Surat keterangan resmi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan nomor: KET-787/UN2.F1.D1/PDP.02.01.02/2019 tanggal 1 november 2019.
- b. 1 berkas permohonan Sdri. HARI SETYO WARDANI yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mendapatkan surat ijin praktek Dokter (SIPD) di Kota Banjar, yang terdiri dari:
 - Monitoring Berkas
 - Kelengkapan Persyaratan
 - Tanda terima berkas pada tanggal 09 oktober 2019
 - 2 lembar Surat Tanda Registrasi Dokter (STRD) dengan nomor: 3221100215060720 a.n HARI SETYO WARDANI yang ditetapkan di jakarta pada tanggal 22 Juni 2015.
 - Hasil Validasi surat Keterangan pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Timur.
 - Hasil Validasi Ijazah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI)
 - Hasil Validasi Surat Tanda Registrasi Dokter (STRD) pada konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
 - Surat Kajian Teknis dari Dinas Kesehatan Kota Banjar dengan Nomor: 440 / 2023.a / XI / Yankes & SDK/Dinkes/2019, tanggal 21 November 2019.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan dari IDI cabang Kota Banjar dengan Nomor: 454 /IDI/- Cab.Banjar/XI/2019. Tanggal 13 November 2019.
 - Saran /Kajian teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Nomor: 503 / 1090.3-Plyn. Tanggal 10 Oktober 2019
 - Surat Pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Nomor: 1466-Plyn. Tanggal 26 Desember 2019.
 - Surat Keterangan dari IDI Cabang Jakarta Timur dengan nomor: 425 / IDI – Cab.Jkt/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019 a.n HARI SETYO WARDHANI
 - Surat Panggilan kesatu dari IDI Cabang Kota Banjar untuk Dr. Hari Setyo Wardani dengan Nomor: 441/IDI-Cab.Banjar/X/2019.tanggal 07 November 2019
 - Rekomendasi Surat Ijin Praktik Dokter (SIP) a.n dr. Hari Setyo Wadani dari Dinas Kesehatan Kota Banjar dengan Nomor: 440 / 267 /X/Yankes & SDK/Dinkes 2019, tanggal 07 Oktober 2019.
 - Surat keterangan sehat a.n dr. HARI SETYO WARDANI yang di tandatangani oleh Dr. T. SUGIARTO pada tanggal 30 september 2019. - Permohonan Surat Izin praktik Dokter, drg, Dr. spesialis a.n HARI SETYO WARDANI tanggal 27 September 2019.
 - Surat pernyataan tidak keberatan dari teman sejawat.
 - Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
 - Foto copy KTP a.n HARI SETYO WARDANI
 - Surat pengantar dari IDI Cabang Kota Banjar dengan nomor : 427/IDI/- Cab.Banjar/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
 - Surat Rekomendasi ijin Praktek dari IDI Cabang Kota Banjar dengan nomor: 231.1/428/IDI-Cab.Banjar/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
 - Surat keterangan bekerja dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar, dengan Nomor: 800/5442/RSU tanggal 20 September 2019.
 - Foto copy Ijazah Profesi Sarjana Palsu dengan Gelar Dokter (dr) a.n HARI SETYO WARDANIdengan Nomor Mahasiswa: 034852119 dan Nomor Ijazah: 007/S1- FAKED/2/2010.
 - Rangkain kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- c. 1 (satu) Potong jas Dokter lengan Pendek warna putih merk 2 saudara.
- d. 1 (satu) buah Stethoscope warna ungu merk Sevenity.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah Buku saku Praktik Dokter warna hijau
- f. 1 (satu) lembar Surat Tanda Registrasi dokter (lembar 2) dengan nomor: 3221100215060720 a.n HARI SETYO WARDANI.
- g. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3518196104850003 a.n HARI SETYO WARDANI.
- h. 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA dengan nomor: 3518071008110001 a.n Kepala Keluarga BUDOYO.
- i. 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam-Silver

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan surat palsu berupa Ijazah Program Profesi Dokter Nomor 007/S1-FAKED/2/2010 tanggal 30 April 2010 dari Universitas Indonesia, Surat Tanda Registrasi (STR) Nomor 3221100215060720 tanggal 22 Juni 2015 a.n. Hari Setyo Wardani, dan Surat Keterangan IDI Cabang Jakarta Timur Nomor 425/IDI-Cab.Jkt/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- Bahwa benar awalnya sekira tahun 2016 Terdakwa mencari di internet cara untuk mendapatkan ijazah tanpa kuliah. Setelah mendapatkan nomor kontaknya Terdakwa segera menghubungi dan ditawarkan ijazah dari berbagai jurusan dan universitas dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa tawar hingga disepakati Ijazah Program Profesi Dokter Universitas Indonesia seharga Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Sepekan kemudian Terdakwa bertemu dengan pembuat ijazah di pintu selatan Pasar Stasiun Senen Jakarta Pusat. Setelah menyerahkan uang, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) map coklat tertutup. Selanjutnya Terdakwa pulang dan membuka map di kost-an dan mendapati isinya fotokopi ijazah profesi dokter dan 4 (empat lembar) STR.
- Bahwa benar fotokopi ijazah profesi dokter dan 4 (empat lembar) STR Terdakwa simpan sendiri hingga pada tahun 2018 Terdakwa pindah menumpang di rumah kakak, yaitu Saksi Ike Cahya Kusuma Dewi di Kota Banjar. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 1 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kantor Sekretariat IDI Cabang Kota Banjar Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 22 Kota Banjar, Terdakwa datang ke kantor IDI dan bertemu dengan Saksi Yuliawati selaku Staf Sekretariat IDI untuk

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan diri menjadi anggota IDI dengan menyerahkan dokumen berupa fotokopi Ijazah Program Profesi Dokter, fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter, fotokopi KTP, Surat Keterangan Sehat, fotokopi Kartu Keluarga, dan foto diri. Selanjutnya setelah sering menghadiri acara-acara IDI cabang Kota Banjar disarankan sesama anggota untuk praktek, lalu pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa mengajukan permohonan rekomendasi IDI sebagai syarat permohonan Surat Izin Praktek dokter, kemudian tanggal 30 September 2019 Terdakwa mengajukan permohonan Surat Izin Praktek dokter melalui Kantor Dinas PMPTSP Kota Banjar.

- Bahwa benar dokumen surat yang digunakan Terdakwa saat pengajuan Surat Izin Praktek ditolak pihak Kantor Dinas PMPTSP karena mendapati Ijazah milik Terdakwa tidak terdaftar. Pihak RSUD Kota Banjar juga mengonfirmasi ke pihak Universitas Indonesia (UI) dan dibenarkan bahwa Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran UI serta UI tidak pernah menerbitkan Ijazah program Profesi Dokter a.n. Terdakwa. Selain itu pihak IDI Cabang Jakarta Timur juga memberitahu terkait Surat Keterangan a.n. Terdakwa yang menurut IDI Cabang Jakarta Timur palsu melalui pesan WhatsApp pada tanggal 22 Oktober 2019. Sedangkan Surat Tanda Registrasi diketahui palsu setelah dilakukan pengecekan melalui situs web Konsil Kedokteran Indonesia.
- Bahwa benar setelah mengetahui perbuatan Terdakwa Pengurus IDI Cabang Kota Banjar memanggil Terdakwa untuk datang menghadap ke Kantor IDI Cabang Kota Banjar melalui surat masing-masing tanggal 7 November 2019, 21 November 2019, dan 4 Desember 2019. Atas panggilan tersebut Terdakwa tidak pernah datang menghadap dan sudah pulang ke rumah orang tua di Nganjuk. Namun pada panggilan pertama kakak Terdakwa, Saksi Ike Cahya Kusuma Dewi sempat datang mewakili Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah praktek sebagai dokter. Namun Terdakwa sempat bekerja di RSUD Kota Banjar dalam rangka orientasi sambil menunggu izin praktek terbit. Terdakwa hanya mendampingi dokter definitif dan menuliskan kondisi pasien sesuai yang disebutkan dokter definitif.
- Bahwa benar Terdakwa hanya tamatan SMA dan belum pernah kuliah di FK-UI. Terdakwa juga belum pernah menjadi anggota IDI cabang Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kesesuaian antara unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa maupun alat-alat bukti lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang didapat dalam pemeriksaan selama persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta di Persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melanggar dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti



tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Hari Setyo Wardani binti Budoyo** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi apabila unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Yang Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi, Dan/Atau Vokasi Yang Terbukti Palsu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 18 maret 1940 NJ Nomor 781, sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut ternyata palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, Terdakwa menggunakan surat palsu berupa Ijazah Program Profesi Dokter Nomor 007/S1-FAKED/2/2010 tanggal 30 April 2010 dari Universitas Indonesia, Surat Tanda Registrasi (STR) Nomor 3221100215060720 tanggal 22 Juni 2015 a.n. Hari Setyo Wardani, dan Surat Keterangan IDI Cabang Jakarta Timur Nomor 425/IDI-Cab.Jkt/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dengan cara awalnya sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 Terdakwa mencari di internet cara untuk mendapatkan ijazah tanpa kuliah. Setelah mendapatkan nomor kontaknya Terdakwa segera menghubungi dan ditawari ijazah dari berbagai jurusan dan universitas dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa tawar hingga disepakati Ijazah Program Profesi Dokter Universitas Indonesia seharga Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Sepekan kemudian Terdakwa bertemu dengan pembuat ijazah di pintu selatan Pasar Stasiun Senen Jakarta Pusat. Setelah menyerahkan uang, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) map coklat tertutup. Selanjutnya Terdakwa pulang dan membuka map di kost-an dan mendapati isinya fotokopi ijazah profesi dokter dan 4 (empat lembar) STR. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 1 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kantor Sekretariat IDI Cabang Kota Banjar Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 22 Kota Banjar, Terdakwa datang ke kantor IDI dan bertemu dengan Saksi Yuliawati selaku Staf Sekretariat IDI untuk mendaftarkan diri menjadi anggota IDI dengan menyerahkan dokumen berupa fotokopi Ijazah Program Profesi Dokter, fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter, fotokopi KTP, Surat Keterangan Sehat, fotokopi Kartu Keluarga, dan foto diri. Selanjutnya setelah sering menghadiri acara-acara IDI cabang Kota Banjar disarankan sesama anggota untuk praktek, lalu pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa mengajukan permohonan rekomendasi IDI sebagai syarat permohonan Surat Izin Praktek dokter, kemudian tanggal 30 September 2019 Terdakwa mengajukan permohonan Surat Izin Praktek dokter melalui Kantor Dinas PMPTSP Kota Banjar.

Menimbang, bahwa dokumen surat yang digunakan Terdakwa saat pengajuan Surat Izin Praktek ditolak pihak Kantor Dinas PMPTSP karena mendapati Ijazah milik Terdakwa tidak terdaftar. Pihak RSUD Kota Banjar juga mengonfirmasi ke pihak Universitas Indonesia (UI) dan dibenarkan bahwa Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran UI serta UI tidak pernah menerbitkan Ijazah program Profesi Dokter a.n. Terdakwa. Selain itu pihak IDI Cabang Jakarta Timur juga memberitahu terkait Surat Keterangan a.n. Terdakwa yang menurut IDI Cabang Jakarta Timur palsu melalui pesan WhatsApp pada tanggal 22 Oktober 2019. Sedangkan Surat Tanda Registrasi diketahui palsu setelah dilakukan pengecekan melalui situs web Konsil Kedokteran Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya tamatan SMA dan belum pernah kuliah di FK-UI. Terdakwa juga belum pernah menjadi anggota IDI cabang Jakarta Timur

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah praktek sebagai dokter. Namun Terdakwa sempat bekerja di RSUD Kota Banjar dalam rangka orientasi sambil menunggu izin praktek terbit. Terdakwa hanya mendampingi dokter definitif dan menuliskan kondisi pasien sesuai yang disebutkan dokter definitif.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Ijazah Program Profesi Dokter Nomor 007/S1-FAKED/2/2010 tanggal 30 April 2010 dari Universitas Indonesia, Surat Tanda Registrasi (STR) Nomor 3221100215060720 tanggal 22 Juni 2015 a.n. Hari Setyo Wardani yang ternyata palsu sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa untuk mendaftar sebagai anggota IDI cabang Kota Banjar dan untuk mendapatkan Surat Izin Praktek Dokter merupakan wujud perbuatan Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi, Dan/Atau Vokasi Yang Terbukti Palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi, Dan/Atau Vokasi Yang Terbukti Palsu telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan beberapa perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), karena perbuatan-perbuatan itu sama atau satu macamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu:

1. Pada tanggal 1 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kantor Sekretariat IDI Cabang Kota Banjar Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 22 Kota Banjar, Terdakwa datang ke kantor IDI dan bertemu dengan Saksi Yuliawati selaku Staf Sekretariat IDI untuk mendaftarkan diri menjadi anggota IDI dengan menyerahkan dokumen berupa fotokopi Ijazah Program Profesi Dokter, fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter, fotokopi KTP, Surat Keterangan Sehat, fotokopi Kartu Keluarga, dan foto diri. Selanjutnya setelah sering menghadiri acara-acara IDI cabang Kota Banjar disarankan sesama anggota untuk praktek,
2. Pada tanggal 27 September 2019 Terdakwa melamar pekerjaan di RSUD Kota Banjar dan mengajukan permohonan rekomendasi IDI sebagai syarat permohonan Surat Izin Praktek dokter, kemudian tanggal 30 September 2019 Terdakwa menyerahkan permohonan Surat Izin Praktek dokter melalui Kantor Dinas PMPTSP Kota Banjar.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang dapat



dipandang sebagai perbuatan berlanjut dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam **Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur "Setiap Orang" juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa semua unsur dari ketentuan **Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi, Dan/Atau Vokasi Yang Terbukti Palsu Secara Berlanjut**, sehingga untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan **Pasal 197 (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. Surat keterangan resmi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan nomor: KET-787/UN2.F1.D1/PDP.02.01.02/2019 tanggal 1 november 2019.

Menurut fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diakui dan dibenarkan saksi dan Terdakwa sebagai milik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia melalui Saksi Yuli Yuliana, S.KM. binti E. Kusnadi;

- b. 1 berkas permohonan Sdri. HARI SETYO WARDANI yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mendapatkan surat ijin praktek Dokter (SIPD) di Kota Banjar, yang terdiri dari:
 - Monitoring Berkas
 - Kelengkapan Persyaratan
 - Tanda terima berkas pada tanggal 09 oktober 2019
 - 2 lembar Surat Tanda Registrasi Dokter (STRD) dengan nomor: 3221100215060720 a.n HARI SETYO WARDANI yang ditetapkan di jakarta pada tanggal 22 Juni 2015.
 - Hasil Validasi surat Keterangan pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Timur.
 - Hasil Validasi Ijazah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI)
 - Hasil Validasi Surat Tanda Registrasi Dokter (STRD) pada konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
 - Surat Kajian Teknis dari Dinas Kesehatan Kota Banjar dengan Nomor: 440 / 2023.a / XI / Yankes & SDK/Dinkes/2019, tanggal 21 November 2019.
 - Surat Pemberitahuan dari IDI cabang Kota Banjar dengan Nomor: 454 /IDI/- Cab.Banjar/XI/2019. Tanggal 13 November 2019.
 - Saran /Kajian teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Nomor: 503 / 1090.3-Plyn. Tanggal 10 Oktober 2019
 - Surat Pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Nomor: 1466-Plyn. Tanggal 26 Desember 2019.
 - Surat Keterangan dari IDI Cabang Jakarta Timur dengan nomor: 425 / IDI – Cab.Jkt/X/2019, tanggal 22 Okober 2019 a.n HARI SETYO WARDHANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan kesatu dari IDI Cabang Kota Banjar untuk Dr. Hari Setyo Wardani dengan Nomor: 441/IDI-Cab.Banjar/X/2019.tanggal 07 November 2019
- Rekomendasi Surat Ijin Praktik Dokter (SIP) a.n dr. Hari Setyo Wadani dari Dinas Kesehatan Kota Banjar dengan Nomor: 440 / 267 /X/Yankes & SDK/Dinkes 2019, tanggal 07 Oktober 2019.
- Surat keterangan sehat a.n dr. HARI SETYO WARDANI yang di tandatangani oleh Dr. T. SUGIARTO pada tanggal 30 september 2019. - Permohonan Surat Izin praktik Dokter, drg, Dr. spesialis a.n HARI SETYO WARDANI tanggal 27 September 2019.
- Surat pernyataan tidak keberatan dari teman sejawat.
- Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
- Foto copy KTP a.n HARI SETYO WARDANI
- Surat pengantar dari IDI Cabang Kota Banjar dengan nomor : 427/IDI/-Cab.Banjar/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
- Surat Rekomendasi ijin Praktek dari IDI Cabang Kota Banjar dengan nomor: 231.1/428/IDI-Cab.Banjar/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
- Surat keterangan bekerja dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar, dengan Nomor: 800/5442/RSU tanggal 20 September 2019.
- Foto copy Ijazah Profesi Sarjana Palsu dengan Gelar Dokter (dr) a.n HARI SETYO WARDANIdengan Nomor Mahasiswa: 034852119 dan Nomor Ijazah: 007/S1- FAKED/2/2010.
- Rangkain kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

Menurut fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diakui dan dibenarkan saksi dan Terdakwa sebagai milik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Saksi Dewi Ambarwaty, S.T., M.M. binti Achmad Sabirin;

- c. 1 (satu) Potong jas Dokter lengan Pendek warna putih merk 2 saudara.
- d. 1 (satu) buah Stethoscope warna ungu merk Sevenity.
- e. 1 (satu) buah Buku saku Praktik Dokter warna hijau
- f. 1 (satu) lembar Surat Tanda Registrasi dokter (lembar 2) dengan nomor: 3221100215060720 a.n HARI SETYO WARDANI.

Menurut fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diakui dan dibenarkan saksi dan Terdakwa sebagai barang/ alat yang terkait/ digunakan untuk perbuatan pidana perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3518196104850003 a.n HARI SETYO WARDANI.
- h. 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA dengan nomor: 3518071008110001.a.n Kepala Keluarga BUDOYO.
- i. 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam-Silver

Menurut fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diakui dan dibenarkan saksi dan Terdakwa sebagai milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi Ike Cahya Kusuma Dewi, S.E. binti Budoyo;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Setyo Wardani binti Budoyo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi, Dan/Atau Vokasi Yang Terbukti Palsu Secara Berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat keterangan resmi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan nomor: KET-787/UN2.F1.D1/PDP.02.01.02/2019 tanggal 1 november 2019.
dikembalikan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia melalui Saksi Yuli Yuliana, S.KM. binti E. Kusnadi
 - b. 1 berkas permohonan Sdri. HARI SETYO WARDANI yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mendapatkan surat ijin praktek Dokter (SIPD) di Kota Banjar, yang terdiri dari:
 - Monitoring Berkas
 - Kelengkapan Persyaratan
 - Tanda terima berkas pada tanggal 09 oktober 2019
 - 2 lembar Surat Tanda Registrasi Dokter (STRD) dengan nomor: 3221100215060720 a.n HARI SETYO WARDANI yang ditetapkan di jakarta pada tanggal 22 Juni 2015.
 - Hasil Validasi surat Keterangan pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Timur.
 - Hasil Validasi Ijazah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI)
 - Hasil Validasi Surat Tanda Registrasi Dokter (STRD) pada konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
 - Surat Kajian Teknis dari Dinas Kesehatan Kota Banjar dengan Nomor: 440 / 2023.a / XI / Yankes & SDK/Dinkes/2019, tanggal 21 November 2019.
 - Surat Pemberitahuan dari IDI cabang Kota Banjar dengan Nomor: 454 /IDI/- Cab.Banjar/XI/2019. Tanggal 13 November 2019.
 - Saran /Kajian teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Nomor: 503 / 1090.3-Plyn. Tanggal 10 Oktober 2019
 - Surat Pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Nomor: 1466-Plyn. Tanggal 26 Desember 2019.
 - Surat Keterangan dari IDI Cabang Jakarta Timur dengan nomor: 425 / IDI – Cab.Jkt/X/2019, tanggal 22 Okober 2019 a.n HARI SETYO WARDHANI

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan kesatu dari IDI Cabang Kota Banjar untuk Dr. Hari Setyo Wardani dengan Nomor: 441/IDI-Cab.Banjar/X/2019.tanggal 07 November 2019
- Rekomendasi Surat Ijin Praktik Dokter (SIP) a.n dr. Hari Setyo Wadani dari Dinas Kesehatan Kota Banjar dengan Nomor: 440 / 267 /X/Yankes & SDK/Dinkes 2019, tanggal 07 Oktober 2019.
- Surat keterangan sehat a.n dr. HARI SETYO WARDANI yang di tandatangani oleh Dr. T. SUGIARTO pada tanggal 30 september 2019. - Permohonan Surat Izin praktik Dokter, drg, Dr. spesialis a.n HARI SETYO WARDANI tanggal 27 September 2019.
- Surat pernyataan tidak keberatan dari teman sejawat.
- Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
- Foto copy KTP a.n HARI SETYO WARDANI
- Surat pengantar dari IDI Cabang Kota Banjar dengan nomor : 427/IDI/- Cab.Banjar/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
- Surat Rekomendasi ijin Praktek dari IDI Cabang Kota Banjar dengan nomor: 231.1/428/IDI-Cab.Banjar/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
- Surat keterangan bekerja dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar, dengan Nomor: 800/5442/RSU tanggal 20 September 2019.
- Foto copy Ijazah Profesi Sarjana Palsu dengan Gelar Dokter (dr) a.n HARI SETYO WARDANIdengan Nomor Mahasiswa: 034852119 dan Nomor Ijazah: 007/S1- FAKED/2/2010.
- Rangkain kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

dikembalikan kepada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Saksi Dewi Ambarwaty, S.T., M.M. binti Achmad Sabirin;

- 1 (satu) Potong jas Dokter lengan Pendek warna putih merk 2 saudara.
- 1 (satu) buah Stethoscope warna ungu merk Sevenity.
- 1 (satu) buah Buku saku Praktik Dokter warna hijau
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Registrasi dokter (lembar 2) dengan nomor: 3221100215060720 a.n HARI SETYO WARDANI.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3518196104850003 a.n HARI SETYO WARDANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA dengan nomor:
3518071008110001.a.n Kepala Keluarga BUDOYO.

i. 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam-Silver
dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi Ike Cahya Kusuma Dewi, S.E.
binti Budoyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjar Kelas II pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2020**, oleh kami
Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **Suryo Jatmiko Mahartoyo
Sukmo, S.H.**, dan **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **4 Agustus 2020** dibacakan
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh
Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Yanuar Ismail, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.